

PEMBENTUKAN-TIM RB DILINGKUNGAN-KPU PROVINSI SUMSEL 2021

2021

Kpt 26/HK.03.1-Kpt/16/Prov/I/2021 : 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442; bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan KPU Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi; bahwa berdasarkan, Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2010; PP No. 126 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008; Permenpanrb No. 26 Tahun 2020; Permenpanrb No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini ditetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2021.
- Lamp. 5 hlm